

Tinjauan Hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Kemudahan Berusaha bagi UMKM

Dwi Saleha¹, Djuhrijjani², Wahyul Furqon³, Gamal Abdul Nasir⁴, Iin Inayah⁵

¹ Universitas Syekh Nawawi Banten

² Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang

⁴ Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang

⁵ Universitas Muhammadiyah Tangerang

Article Info

Article history:

Received Des, 2025

Revised Des, 2025

Accepted Des, 2025

Kata Kunci:

Kemudahan Berusaha; Modal Disetor; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021; UMKM

Keywords:

Ease of Doing Business; Government Regulation Number 8 of 2021; MSMEs; Paid-up Capital.

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 merupakan reformasi hukum penting di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu inovasi terpenting dalam peraturan ini adalah penghapusan persyaratan modal dasar minimum untuk perseroan terbatas, sehingga pendiri dapat menentukan jumlah modal dasar berdasarkan kesepakatan bersama. Studi ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk mengkaji substansi hukum, tujuan, dan implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam kerangka hukum korporasi Indonesia dan kebijakan pengembangan UMKM. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual, penelitian ini menganalisis konsistensi peraturan dengan undang-undang tingkat atas, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dasar seperti kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa peraturan ini memainkan peran strategis dalam menurunkan hambatan hukum dan finansial dalam formalisasi usaha, sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis bagi UMKM dan mendorong aktivitas kewirausahaan. Namun, studi ini juga mengidentifikasi risiko hukum potensial, terutama terkait perlindungan kreditur dan tata kelola korporasi akibat ketidakhadiran persyaratan modal minimum. Makalah ini menyimpulkan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 secara positif berkontribusi pada pemberdayaan UMKM dan penyederhanaan regulasi, implementasi efektifnya memerlukan jaminan hukum tambahan untuk memastikan akuntabilitas, melindungi pemangku kepentingan, dan menjaga keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan kepastian hukum.

ABSTRACT

Government Regulation Number 8 of 2021 constitutes an important legal reform in Indonesia aimed at improving the ease of doing business, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). One of the regulation's most notable innovations is the removal of the minimum authorized capital requirement for limited liability companies, allowing founders to determine the amount of authorized capital based on mutual agreement. This study employs a normative juridical analysis to examine the legal substance, objectives, and implications of Government Regulation Number 8 of 2021 within Indonesia's corporate law framework and MSME development policy. Using statutory and conceptual approaches, the research assesses the regulation's consistency with higher-level legislation, including the Job Creation Law, and its alignment with fundamental legal principles

such as legal certainty, justice, and economic efficiency. The findings indicate that the regulation plays a strategic role in reducing legal and financial barriers to business formalization, thereby enhancing the ease of doing business for MSMEs and encouraging entrepreneurial activity. However, the study also identifies potential legal risks, particularly concerning creditor protection and corporate governance due to the absence of a minimum capital requirement. The paper concludes that while Government Regulation Number 8 of 2021 positively contributes to MSME empowerment and regulatory simplification, its effective implementation requires additional legal safeguards to ensure accountability, protect stakeholders, and maintain a balance between business flexibility and legal certainty.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dwi Saleha

Institution: Universitas Syekh Nawawi Banten

Email: dwisaleha07@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran sentral dalam perekonomian nasional Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, ketahanan ekonomi, dan pertumbuhan inklusif. Sebagai tulang punggung struktur ekonomi domestik, UMKM terbukti memiliki daya tahan tinggi dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga aktivitas ekonomi lokal, terutama pada masa ketidakpastian ekonomi. Namun demikian, meskipun memiliki posisi strategis, UMKM selama ini dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan hukum dalam mengakses kerangka bisnis formal, seperti prosedur perizinan yang kompleks, persyaratan korporasi yang kaku, serta keterbatasan modal. Kondisi tersebut sering kali menghambat pelaku usaha kecil untuk melakukan formalitas usaha, yang pada akhirnya membatasi akses mereka terhadap perlindungan hukum, pembiayaan, dan peluang pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020) sebagai upaya strategis untuk menyederhanakan regulasi bisnis dan meningkatkan kemudahan berusaha, khususnya bagi UMKM, melalui penghapusan hambatan struktural dan hukum yang selama ini menghambat pertumbuhan mereka.

Salah satu instrumen penting dari reformasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan, yang menandai perubahan mendasar dalam hukum korporasi Indonesia. Peraturan ini menghapus persyaratan modal dasar minimum yang sebelumnya menjadi kendala utama bagi pelaku usaha kecil, memungkinkan besaran modal ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri (Pratama & Turisno, 2022). Selain itu, diperkenalkan pula konsep perseroan perorangan yang mempermudah wirausahawan individu untuk mendirikan dan menjalankan badan usaha secara legal, disertai dengan pengaturan teknis terkait pendirian, perubahan, dan pembubarannya (Pratama & Turisno, 2022). Kewajiban pelaporan keuangan juga diatur untuk meningkatkan transparansi dan memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan formal. Reformasi ini diperkuat oleh sinergi dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang berfokus pada kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM, sehingga menciptakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan suportif (Hakim & Ainita, 2023). Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap modal dan perlindungan hukum, yang merupakan prasyarat penting bagi peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang (SUSETYO, Iryani, & Setiawan, 2024).

Penghapusan persyaratan modal dasar minimum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan fleksibel bagi kewirausahaan dengan menurunkan hambatan masuk usaha, mendorong formalisasi UMKM, meningkatkan kepastian hukum, serta memperluas akses terhadap lembaga pembiayaan. Penyederhanaan regulasi ini memudahkan pelaku UMKM memperoleh status hukum dan mengakses program dukungan pemerintah, sekaligus memperkuat kerangka legal yang diperlukan untuk memperoleh pembiayaan dari institusi keuangan (Hidayat, Ikhsan, Hafid, Rosidin, & Permana, 2025). Dengan dihapuskannya ketentuan modal minimum, pemerintah berupaya meningkatkan inklusivitas ekonomi dan menstimulasi pertumbuhan kewirausahaan, sejalan dengan tren global reformasi hukum bisnis yang menekankan efisiensi regulasi, kemudahan masuk pasar, dan dukungan terhadap usaha kecil sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi (Hidayat et al., 2025; Wibowo, 2022). Namun demikian, langkah deregulasi ini juga menimbulkan isu hukum yang perlu dicermati secara kritis, khususnya terkait perlindungan kreditur, akuntabilitas korporasi, dan potensi risiko yang melekat pada perusahaan dengan struktur permodalan yang terbatas.

Dari perspektif hukum, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 memerlukan tinjauan kritis terkait kesesuaiannya dengan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan, karena meskipun bertujuan menyederhanakan persyaratan korporasi dan memfasilitasi kemudahan berbisnis bagi UMKM, peraturan ini tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum perusahaan seperti itikad baik, kepastian hukum, keadilan, tata kelola perusahaan yang sehat, serta perlindungan pemangku kepentingan dan kreditur. Fleksibilitas dalam penentuan modal dasar secara mandiri berpotensi menimbulkan kerentanan hukum apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan jaminan yang memadai untuk memastikan akuntabilitas serta perilaku korporasi yang bertanggung jawab, sehingga menuntut keseimbangan yang tepat antara deregulasi dan perlindungan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis yuridis normatif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan menelaah landasan hukum, konsistensi normatif, serta implikasinya dalam kerangka hukum korporasi dan kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia, melalui kajian terhadap ketentuan peraturan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip relevan, guna berkontribusi pada diskursus akademik tentang reformasi regulasi serta menilai efektivitas dan ketahanan hukum peraturan tersebut sebagai instrumen pemberdayaan UMKM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *UMKM dan Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia dengan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto, sekaligus menyediakan barang dan jasa dasar terutama di wilayah perdesaan serta berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi (Salsabillah, Tarissyaa, Azizah, Fathona, & Raihan, 2023). Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti kompleksitas regulasi, persyaratan korporasi yang kaku, ketidakkonsistenan implementasi kebijakan, keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum, serta kesulitan integrasi ke dalam jaringan rantai pasok internasional, yang secara keseluruhan menghambat proses formalisasi, akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan daya saing global (Sukayasa, 2025). Oleh karena itu, reformasi regulasi melalui kebijakan seperti penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) diarahkan untuk menyederhanakan proses formalitas usaha dan meningkatkan daya saing UMKM, sementara literatur menekankan pentingnya kerangka hukum yang adaptif, komprehensif, dan berbasis teknologi guna menjamin akses yang adil terhadap sumber daya, mendukung transformasi digital, serta meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia (Hidayat et al., 2025; Sukayasa, 2025).

2.2. *Kerangka Hukum Modal Perusahaan dalam Hukum Korporasi Indonesia*

Konsep modal disetor secara tradisional merupakan unsur inti dalam hukum perusahaan Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berfungsi sebagai indikator kapasitas keuangan perusahaan sekaligus mekanisme perlindungan bagi kreditor dan mitra usaha, dengan teori hukum perusahaan klasik memandang persyaratan modal minimum sebagai jaminan keseriusan pendiri dan perlindungan finansial dasar bagi pihak ketiga. Namun, kajian hukum kontemporer dan studi perbandingan menunjukkan bahwa ambang batas modal yang kaku tidak selalu efektif menjamin perlindungan kreditor atau solvabilitas perusahaan, bahkan kerap menjadi hambatan masuk bagi usaha kecil dan menengah, sehingga mendorong banyak yurisdiksi untuk mereformasi hukum perusahaannya dengan mengurangi atau menghapus persyaratan modal minimum dan mengalihkan fokus pada transparansi, pengungkapan, serta mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Dalam konteks Indonesia, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menandai pergeseran signifikan dari pendekatan tradisional tersebut dengan memberikan fleksibilitas kepada pendiri untuk menentukan modal dasar secara mandiri, mencerminkan pendekatan regulasi korporasi yang lebih modern dan selaras dengan tren global kemudahan berbisnis dan kebebasan berwirausaha, sekaligus membuka perdebatan baru mengenai relevansi modal sebagai instrumen jaminan hukum.

2.3. *Kemudahan Berusaha dan Reformasi Regulasi*

Konsep kemudahan berusaha telah menjadi tema sentral dalam kebijakan hukum dan ekonomi, khususnya terkait investasi dan pengembangan UMKM, yang merujuk pada kesederhanaan, efisiensi, dan kepastian proses regulasi dalam pendirian usaha, perizinan, perpajakan, serta akses pembiayaan, dan telah mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, melakukan reformasi regulasi sejalan dengan indikator internasional seperti Indeks Kemudahan Berusaha Bank Dunia. Literatur reformasi regulasi menegaskan bahwa penyederhanaan prosedur hukum dapat merangsang kewirausahaan, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan diskresi administratif, penyederhanaan perizinan, dan penghapusan persyaratan yang tidak perlu, yang sangat relevan bagi UMKM karena tingginya sensitivitas usaha kecil terhadap biaya dan kompleksitas regulasi. Namun demikian, para ahli menekankan bahwa upaya meningkatkan kemudahan berbisnis harus tetap menjaga kepastian hukum dan perlindungan pemangku kepentingan, karena deregulasi yang berlebihan berpotensi melemahkan perlindungan bagi kreditor, konsumen, dan pekerja, sehingga diperlukan pendekatan regulasi yang seimbang yang menggabungkan fleksibilitas bisnis dengan standar hukum yang kuat dan mekanisme akuntabilitas yang efektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang lazim digunakan dalam studi hukum untuk mengkaji norma, prinsip, dan doktrin hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perusahaan serta implikasinya terhadap kemudahan berbisnis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada data empiris atau pengamatan lapangan, melainkan menekankan pada penalaran hukum, interpretasi, dan analisis sistematis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menerapkan beberapa pendekatan normatif. Pertama, pendekatan statuta digunakan untuk menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Penciptaan Lapangan Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, guna menilai hierarki, konsistensi, dan validitas hukumnya. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hukum mengenai modal dasar, pendirian perusahaan, kemudahan berbisnis, dan pemberdayaan UMKM melalui perspektif doktrinal dan teori hukum. Ketiga, pendekatan analitis diterapkan untuk mengevaluasi implikasi normatif peraturan tersebut, terutama terkait kepastian hukum, keadilan, tata kelola korporasi, dan efisiensi ekonomi, sehingga memungkinkan penilaian hukum yang komprehensif dan berimbang.

Penelitian ini mengandalkan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta instrumen hukum lain yang berkaitan dengan UMKM dan regulasi korporasi. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, komentar hukum, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konteks hukum. Seluruh bahan dianalisis menggunakan analisis hukum kualitatif melalui interpretasi dan penalaran hukum untuk menilai kesesuaian norma, implikasi penghapusan persyaratan modal minimum, serta dampaknya terhadap perlindungan kreditur, akuntabilitas, dan keberlanjutan UMKM, dengan hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis berdasarkan argumentasi doktrinal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. *Substansi Hukum dan Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 diterbitkan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja dengan tujuan menyederhanakan prosedur pendirian perusahaan dan meningkatkan kemudahan berbisnis, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya melalui penghapusan persyaratan modal disetor minimum bagi perseroan terbatas. Dalam ketentuan ini, besaran modal disetor ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri dan tidak lagi ditetapkan secara wajib oleh undang-undang, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pendirian badan usaha formal.

Dari perspektif hukum normatif, kebijakan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum perusahaan Indonesia dari pendekatan formalistik yang menekankan ambang batas modal sebagai jaminan keseriusan usaha dan perlindungan kreditor, menuju pendekatan yang lebih fasilitatif dan inklusif. Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan orientasi kebijakan yang kuat untuk mengurangi hambatan struktural yang selama ini dihadapi UMKM, mendorong formalisasi usaha, serta menciptakan lingkungan hukum yang adaptif terhadap keterbatasan modal dan kapasitas bisnis, sejalan dengan peran negara dalam memajukan kesejahteraan ekonomi dan kewirausahaan melalui penyederhanaan regulasi yang proporsional.

4.2. *Konsistensi dengan Hierarki Hukum dan Prinsip Hukum*

Dalam hierarki hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 harus selaras dengan peraturan perundang-undangan tingkat atas, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Analisis normatif menunjukkan bahwa peraturan ini memperoleh dasar kewenangannya dari Undang-Undang Cipta Kerja yang secara tegas mengamanatkan reformasi regulasi guna meningkatkan kemudahan berbisnis, sehingga secara formal Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dapat dinilai sah dan konsisten dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Selain itu, peraturan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum dasar, seperti kepastian hukum melalui pengaturan fleksibilitas modal disetor yang jelas, proporsionalitas dalam pengurangan beban regulasi

khususnya bagi UMKM, serta prinsip kegunaan karena dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi nyata melalui dorongan terhadap pendirian dan formalisasi usaha.

Meskipun demikian, konsistensi normatif tersebut tidak menghilangkan adanya ketegangan hukum yang muncul akibat penghapusan persyaratan modal minimum, terutama terkait peran tradisional modal disetor sebagai instrumen perlindungan kreditur. Kebijakan ini, meskipun selaras dengan undang-undang tingkat atas, menantang interpretasi konvensional dalam hukum korporasi dan menuntut penafsiran ulang terhadap prinsip-prinsip perlindungan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peraturan ini perlu dipahami dalam konteks dinamika ekonomi dan tujuan kebijakan yang lebih luas, yang menekankan keseimbangan antara fasilitasi kemudahan berusaha dan pemeliharaan integritas tata kelola serta perlindungan hukum dalam sistem korporasi.

4.3. Implikasi bagi Kemudahan Berusaha bagi UMKM

Temuan analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 berdampak positif terhadap kemudahan berbisnis bagi UMKM dengan menurunkan hambatan masuk dan menyederhanakan proses pendirian usaha formal. Penghapusan persyaratan modal dasar minimum serta pengenalan konsep Perseroan Perorangan (One-Person Company) memungkinkan individu mendirikan dan mengelola perusahaan dengan beban administratif dan finansial yang lebih ringan, sehingga mendorong formalisasi usaha dan memperluas akses UMKM terhadap perlindungan hukum, dukungan pemerintah, serta pembiayaan formal (Pakpahan, Leonard, & Nasution, 2021; Pratama & Turisno, 2022). Kebijakan ini juga sejalan dengan agenda peningkatan Ease of Doing Business melalui penyederhanaan prosedur dan penurunan biaya kepatuhan, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi UMKM dalam perekonomian formal (Taufik, 2017).

Dari perspektif regulasi, kemudahan berbisnis dipahami sebagai kesederhanaan dan keterjangkauan prosedur hukum tanpa mengorbankan kualitas tata kelola. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tidak semata-mata merepresentasikan deregulasi, melainkan mengalihkan fokus dari hambatan berbasis modal menuju penguatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola korporasi yang baik sebagai instrumen perlindungan hukum yang lebih relevan (Pratama & Turisno, 2022). Dengan demikian, peraturan ini mencerminkan penyesuaian prioritas regulasi yang strategis—memfasilitasi akses setara UMKM terhadap bentuk hukum perseroan terbatas sekaligus mempertahankan mekanisme pengawasan dan tanggung jawab hukum—tanpa mengurangi kendali hukum secara keseluruhan.

4.4. Risiko dan Tantangan Hukum: Perlindungan Kreditur dan Tata Kelola Korporasi

Meskipun memberikan berbagai manfaat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 juga menimbulkan tantangan hukum normatif, terutama terkait perlindungan kreditur akibat dihapuskannya persyaratan modal disetor minimum. Ketidadaan ambang batas modal berpotensi meningkatkan risiko perusahaan yang kekurangan modal, sehingga dapat mengekspos kreditur pada kerentanan finansial yang lebih besar, mengingat dalam perspektif hukum korporasi klasik modal disetor dipandang sebagai jaminan simbolis atas kapasitas finansial perusahaan, meskipun efektivitas praktisnya masih diperdebatkan.

Oleh karena itu, analisis yuridis normatif menegaskan perlunya jaminan hukum alternatif untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas berusaha dan pertanggungjawaban hukum, seperti penguatan kewajiban pengungkapan, penegakan yang lebih efektif atas kewajiban fidusia direksi, serta mekanisme pemantauan solvabilitas dan tata kelola korporasi yang baik. Tanpa dukungan kerangka penegakan hukum dan tata kelola yang memadai, fleksibilitas yang diberikan oleh peraturan ini berpotensi disalahgunakan dan melemahkan prinsip itikad baik, sehingga efektivitas Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 sangat bergantung pada integrasinya dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas korporasi secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mencerminkan pergeseran signifikan dalam regulasi korporasi Indonesia dengan memprioritaskan kemudahan berbisnis dan inklusivitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penghapusan persyaratan modal minimum yang sebelumnya menjadi hambatan struktural bagi akses UMKM ke bentuk korporasi formal. Dari perspektif hukum normatif, reformasi ini konsisten dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang menekankan efisiensi ekonomi, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga mendorong formalisasi usaha, meningkatkan aksesibilitas hukum, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih fleksibel bagi UMKM.

Namun demikian, analisis juga menunjukkan bahwa ketiadaan ambang batas modal wajib menimbulkan tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan kreditur dan tata kelola korporasi, karena berpotensi meningkatkan risiko perusahaan yang kekurangan modal dan penyalahgunaan struktur tanggung jawab terbatas. Oleh karena itu, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang progresif dan berkontribusi signifikan terhadap perbaikan iklim bisnis UMKM, efektivitas dan ketahanan hukumnya dalam jangka panjang sangat bergantung pada dukungan mekanisme penegakan hukum yang kuat, peningkatan transparansi, serta penguatan akuntabilitas korporasi guna menjaga keseimbangan antara fasilitasi usaha dan perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L., & Ainita, O. (2023). Implementation Of Government Regulation Number 7 Of 2021 Concerning Convenience, Protection, Empowerment, Cooperatives And Smes In The Framework Of Development National Economy: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan, Koperasi Dan Ukm Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Nasional. *Constitutional Law Society*, 2(2), 125–134.
- Hidayat, A. A., Ikhsan, F., Hafid, N. S., Rosidin, U., & Permana, A. A. (2025). The Future of MSMEs in Indonesia: Policy Directions for National Legal Formation in Supporting MSMEs Growth. *JUSTISI*, 11(1), 299–316.
- Pakpahan, E. F., Leonard, T., & Nasution, S. (2021). Juridic Analysis Of Independent Company Establishment Post Government Regulation Number 8 Year 2021. *International Journal of Latin Notary*, 1(2), 150–157.
- Pratama, D. P., & Turisno, B. E. (2022). Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja. *Notarius*, 16(3), 1561–1576.
- Salsabillah, W., Tarissyya, U., Azizah, N., Fathona, T., & Raihan, M. (2023). The role of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in supporting the Indonesian economy. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 2(2), 255–263.
- Sukayasa, I. N. (2025). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Review jurnal sistematis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 559–571.
- SUSETYO, R., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). Legal protection for micro, small, and medium enterprises in the perspective of Job Creation Act. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Ученые: Universitas Serang Raya*, 8(1), 93–102.
- Taufik, A. I. (2017). Evaluasi regulasi dalam menciptakan kemudahan berusaha bagi umkm. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 369–386.
- Wibowo, A. P. S. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(1).